



PUTUSAN
Nomor 3941 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. DJABAR MAKAMI, bertempat tinggal di Jalan Bougenville, RT 04, RW 02, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H., M.H., Advokat pada *Law Office EWS & Partners*, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 119, Lantai 2, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG LUWUK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 66, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Yudha Kencana Saputra selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indoneia (Persero) Tbk., Luwuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lapabeta Laganja selaku *Junior Relationship Manager 1 NPL* dan kawan-kawan, beralamat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Luwuk, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 66, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3941 K/Pdt/2023



D a n

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) PALU**, berkedudukan di Jalan Prof. Moh.
Yamin, Nomor 55, Palu, Birobuli Selatan, Palu Selatan, Kota
Palu, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Arif Bintarto
Yuwono Kepala Kantor Wilayah DJKN Suluttenggomallut,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Angger Dewantara,
A.Md.Ak., Pelaksana pada KPKNL Palu, dan kawan-kawan,
beralamat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Palu, Jalan Prof. M. Yamin, Nomor 55, Kota
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Maret 2022;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam Perjanjian Kredit kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat dalam menyetujui Permohonan Penjualan Agunan dari Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat, Turut Tergugat maupun dengan pihak ketiga atas Agunan Kredit dalam Perjanjian Kredit adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3941 K/Pdt/2023



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Luwuk *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Dasar gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna (*obscuur libel*);
2. Gugatan penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
2. Gugatan Penggugat prematur/*exemptio dilatoria*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk, tanggal 1 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.399.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT PAL, tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Lwk, tanggal 01 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 16/PDT/2023/PT PAL, tanggal 28 Maret 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada semua tingkatan peradilan;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang baik dan seadil-adilnya menurut ketentuan hukumnya (*recht to doer naar geode justitie*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3941 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Luwuk dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur atas dasar pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 18 Maret 2015 dengan pemberian jaminan berupa tanah/bangunan masing-masing SHM Nomor 1100 atas nama Djabar Makami (Penggugat), SHM Nomor 836 atas nama Djabar Makami (Penggugat), SHM Nomor 749 atas nama Djabar Makami dan SHM Nomor 31 atas nama Amina Lalamo yang kesemuanya telah diikat dengan Hak Tanggungan masing-masing peringkat I (pertama), dan pokok gugatan Penggugat merupakan gugatan berhentinya Penggugat membayar angsuran/cicilan kredit Penggugat kepada Tergugat dikarenakan adanya wabah pandemi Covid 19 yang menjadikan usaha Penggugat bermasalah, untuk itu kredit Penggugat beralasan untuk diberikan penjadwalan ulang atau restrukturisasi hutang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19, untuk itu Penggugat pada pokoknya memohon agar Tergugat dengan perantaraan Turut Tergugat untuk tidak melakukan penjualan angunan karena merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dari bukti-bukti yang diajukannya terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Bahwa sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukannya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya yang diakui Penggugat (dalam kesimpulan) bahwa Tergugat berdasarkan Surat Nomor B.3275-XII/KC/ADK/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang surat balasan dari Pimpinan BRI Cabang Luwuk (Tergugat) yang isi pokoknya bahwa permintaan keringanan angsuran (Restrukturisasi) karena terdampak Covid-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3941 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 dikabulkan sesuai dengan PTK Nomor R.193-KC/XII/ADK/05/2020 tanggal 11 Mei 2020, berupa keringanan suku bunga menjadi masing-masing sebesar 9% (sembilan persen) per/tahun selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunga di-divert 50% (lima puluh persen) serta pembayaran pokok ditunda untuk selama 12 (dua belas) bulan, akan tetapi terbukti tetap tidak ada upaya dari Penggugat untuk menyelesaikan atau melunasi hutang kreditnya kepada Tergugat dan walaupun atas keadaan tersebut pihak Tergugat telah mengirimkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, maka berdasar dan beralasan untuk menyatakan dalam perkara *a quo* bahwa Penggugat telah wanprestasi atas hutang kreditnya kepada Tergugat, sehingga tindakan Tergugat melalui Turut Tergugat untuk melakukan lelang eksekusi atas objek sengketa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tidak dapat dinilai untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. DJABAR MAKAMI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3941 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. DJABAR MAKAMI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3941 K/Pdt/2023